



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syafrizal Alias Ebol Bin Samsul Bahri;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir/Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 28 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - ✓ 1 (satu) pipa besi tempat tidur yang di dalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Surya Gudang Garam warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil Narkotika jenis shabu-sahbu

✓ 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, 2 (dua) buah pipa kaca bulat kecil bening (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah mancis,

✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card didalamnya 0822 8353 8344

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung terhadap keluarga istri dan anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jl. Perdagangan Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko kab. Rokan Hilir atau yang masi termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 22.20 Wib yaitu saksi SURYADI LUBIS Als LUBIS, saksi HELMIKA SURADI AMRI Als HELMI dan saksi BAGUS DWI WACAKSONO Als BAGUS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko*) melakukan Patroli di Jl. Durian RT. 010 / RW. 003 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap melihat beberapa orang pemuda yang berada di depan rumah terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian para saksi penangkap timbul kecurigaan dan melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka lalu para saksi penangkap langsung masuk kedalam rumah dan pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri didepan kursi sofa sedangkan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) duduk dikursi sofa dimana pada saat itu tangan kanan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN berada disela sofa lalu para saksi penangkap menyuruh saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN untuk berdiri namun saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN hanya diam saja dan pada saat saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN berdiri sambil menarik jari tangan sebelah kanan dari sela kursi sofa lalu para saksi penangkap melihat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN keluar dari sela sofa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ANDI selaku Ketua RT ditemukan dibawa lantai dekat kursi sofa berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah mancis dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian di lakukan penggeledahan di dalam kamar bagian atas rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) batang besi bulat warna oren yang di dalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut dari Sdr. SURYA Als IYA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.45 Wib di Jl. Perdagangan Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko kab. Rokan Hilir.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 50/14324.00/2019, pada hari Senin 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA. ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan **berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7794 /NNF/2019, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 22.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jl. Durian RT. 010 / RW. 003 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau yang masi termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 22.20 Wib yaitu saksi SURYADI LUBIS Als LUBIS, saksi HELMIKA SURADI AMRI Als HELMI dan saksi BAGUS DWI WACAKSONO Als BAGUS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko*) melakukan Patroli di Jl. Durian RT. 010 / RW. 003 Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap melihat beberapa orang pemuda yang berada di depan rumah terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian para saksi penangkap timbul kecurigaan dan melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka lalu para saksi penangkap langsung masuk kedalam rumah dan pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri didepan kursi sofa sedangkan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) duduk dikursi sofa dimana pada saat itu tangan kanan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN berada disela sofa lalu para saksi penangkap menyuruh saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN untuk berdiri namun saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN hanya diam saja dan pada saat saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN berdiri sambil menarik jari tangan sebelah kanan dari sela kursi sofa lalu para saksi penangkap melihat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN keluar dari sela sofa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ANDI selaku Ketua RT ditemukan dibawa lantai dekat kursi sofa berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah mancis dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar bagian atas rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) batang besi bulat warna oren yang di dalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN PARLINDUNGAN Als LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 50/14324.00/2019, pada hari Senin 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA. ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan **berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7794 /NNF/2019, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Suak Sotul Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa pertama mempersiapkan alat yang digunakan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca yang berisi air, 3 (tiga) batang pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil bening (pirex), 2 (dua) buah mancis, sumbu obor dari jarum besi selanjutnya terdakwa sendok Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam bungkus plastic bening kemudian terdakwa masukkan ke dalam kaca bulat lalu terdakwa bakar bagian bawah kacanya yang sudah ada shabu-shabunya dengan menggunakan mancis dimana tangan sebelah kiri terdakwa memegang alat hisap (bong) dan salah satu pipet yang terpasang di botol (bong) tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa, sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya dan diatas sumbu telah ada apinya kemudian api mancis didekatkan dibawah kaca bulat bening yang didalamnya ada shabu-shabunya lalu terdakwa bakar sambil terdakwa hisap dengan pipet yang berada didalam mulut terdakwa setelah asap shabu-shabu banyak dalam mulut terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pipet yang berada didalam mulut terdakwa dan asap yang ada didalam mulut terdakwa, terdakwa buang begitulah cara terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu secara berulang kali hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam kaca bulat tersebut habis terbakar.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 50/14324.00/2019, pada hari Senin 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA. ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan



berat kotor 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan **berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7794 /NNF/2019, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7795/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik Terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa **SYAFRIZAL Als EBOL Bin SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Helmika Suradi Amri Alias Helmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Syafrizal dan Lukman (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan bersama anggota Reskrim Polsek Bangko lainnya sedang melakukan Patroli di Jalan Durian dan saat melewati depan rumah Syafrizal, Kami melihat beberapa orang yang sedang berkumpul didepan rumah Syafrizal langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Syafrizal, dan saat itu kondisi pintu rumah terbuka. Setelah masuk kedalam rumah itu Saksi dan rekan-rekan melihat Syafrizal dan Lukman sedang berada di ruangan belakang rumah tersebut. Dimana Syafrizal sedang berdiri didepan kursi sofa dan Lukman sedang duduk di kursi sofa dengan tangan sebelah kanannya dimasukkan kedalam sela kursi sofa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menyuruh Lukman untuk berdiri namun Lukman tidak hanya diam saja, tidak lama kemudian Lukman berdiri dan menarik tangan kanannya dari sela kursi sofa. Dari kursi sofa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu. Selanjutnya Suryadi Lubis mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan dibawah lantai dekat kursi sofa berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirex), 1 (satu) bungkus palstik bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam;
- Bahwa Syafrizal mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu-shabu yang ditemukan disela kursi sofa adalah milik Lukman yang baru dibeli dari Syafrizal dan dompet kecil tersebut beserta isinya juga milik Syafrizal;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya didalam kamar bagian atas rumah ditemukan 1 (satu) buah batang besi bulat warna oren yang didalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Syafrizal juga menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah mancis dan uang kertas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu-shabu;
- Bahwa Syafrizal mengakui bahwa ia membeli shabu-shabu tersebut dari bandar shabu yang bernama Surya Alias Iya (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perdagangan Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Syafrizal dan Lukman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Bagus Dwi Wicaksono S Alias Bagus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Syafrizal dan Lukman (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan bersama anggota Reskrim Polsek Bangko lainnya sedang melakukan Patroli di Jalan Durian dan saat melewati depan rumah Syafrizal, Kami melihat beberapa orang yang sedang berkumpul didepan rumah Syafrizal langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Syafrizal, dan saat itu kondisi pintu rumah terbuka. Setelah masuk kedalam rumah itu Saksi dan rekan-rekan melihat Syafrizal dan Lukman sedang berada di ruangan belakang rumah tersebut. Dimana Syafrizal sedang berdiri

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kursi sofa dan Lukman sedang duduk di kursi sofa dengan tangan sebelah kanannya dimasukkan kedalam sela kursi sofa;

-Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menyuruh Lukman untuk berdiri namun Lukman tidak hanya diam saja, tidak lama kemudian Lukman berdiri dan menarik tangan kanannya dari sela kursi sofa. Dari kursi sofa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu. Selanjutnya Suryadi Lubis mengamankan barang bukti tersebut;

-Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan dibawah lantai dekat kursi sofa berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirex), 1 (satu) bungkus palstik bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam;

-Bahwa Syafrizal mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu-shabu yang ditemukan disela kursi sofa adalah milik Lukman yang baru dibeli dari Syafrizal dan dompet kecil tersebut beserta isinya juga milik Syafrizal;

-Bahwa selanjutnya didalam kamar bagian atas rumah ditemukan 1 (satu) buah batang besi bulat warna oren yang didalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu;

-Bahwa kemudian Syafrizal juga menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah mancis dan uang kertas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu-shabu;

-Bahwa Syafrizal mengakui bahwa ia membeli shabu-shabu tersebut dari bandar shabu yang bernama Surya Alias Iya (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Perdagangan Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Syafrizal dan Lukman tidak meiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Lukman Parlindungan Alias Lukman Bin Juharno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Syafrizal (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 19.45 Wib datang ke rumah Syafrizal, lalu Saski bermain dindong di rumah tamu Syafrizal sekira 15 (lima belas) menit dan menghabiskan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian Saksi pergi ke dapur untuk minum yang saat itu Syafrizal sedang berada di lantai atas rumah;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Syafrizal, Saksi bertanya **“ada buah bang (shabu)”** Syafrizal menjawab **“tak ado.”** Lalu saat Syafrizal hendak ke ruang depan, datang Polisi masuk kedalam rumah yang saat itu posisi Saksi sedang duduk di kursi sofa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dibagian kursi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu disela kursi sofa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah Syafrizal;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli narkotika jenis shabu pada tanggal 3 Agustus 2019 dari pagi sampai Saksi ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap tidak ada ditemukan shabu-shabu dari Saksi;
- Bahwa Saski membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Lukman (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa saat itu Terdakwa dan Lukman sedang berada di ruang dapur belakang rumah Terdakwa, dimana Lukman sudah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi shabu-shabu sudah Terdakwa serahkan kepada Lukman;
- Bahwa kemudian datang Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju tempat dimana Kami berada, yang saat itu Lukman meletakkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibelinya disela kursi sofa. Kemudian Polisi menyuruh Lukman berdiri dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan diatas kursi sofa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan sim card 082283538344 dan dari sela kursi sofa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu. Lalu dari bawah kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kombinasi batik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dibawah lantai dekat kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pipa bulat kecil (pirex), 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet pelastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar bagian atas rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang besi bulat warna oren didalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan uang kertas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Nakrotika jenis shabu selain yang ditemukan disela kursi sofa semuanya adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu yang ditemukan disela kursi sofa adalah milik Lukman, dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dibeli dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Surya Alias Iya di jalan Perdagangan Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir pada tanggal 3 Agustus sekira pukul 18.45.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa shabu-shabu yang dibeli Lukman dari Terdakwa sebenarnya harganya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dikasi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena kasus Narkotika;

-Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Lukman tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 50/14324.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 5,58 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 3,95 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7794/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,95 gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab: 7795/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah adalah **benar** keduanya mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) batang pipa besi tempat tidur yang didalam pipa tersebut terdapat kapas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastic bening kecil kosong, 2 (dua) buah pipa kaca bulat kecil (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;

- 1 (satu) buah mancis,

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card didalamnya 0822 8353 8344;

- Uang kertas rupiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Lukman sedang berada di ruang dapur belakang rumah Terdakwa, dimana Lukman sudah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi shabu-shabu sudah Terdakwa serahkan kepada Lukman. Namun saksi Lukman membantah hal tersebut yang mengatakan bahwa saksi Lukman datang ke rumah Terdakwa bukan membeli shabu melainkan bermain dindong;

- Bahwa kemudian datang Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa dan Polisi melihat Terdakwa dan saksi Lukman ada didalam rumah tersebut, dimana saat itu posisi saksi Lukman sedang duduk di kursi sofa dengan tangan kanan yang dimasukkan kedalam sela kursi sofa tersebut. Kemudian Polisi menyuruh saksi Lukman berdiri dan dilakukan pengeledahan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan diatas kursi sofa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan sim card 082283538344 dan dari sela kursi sofa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu. Lalu dari bawah kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kombinasi batik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dibawah lantai dekat kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pipa bulat kecil (pirex), 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet pelastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar bagian atas rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang besi bulat warna oren didalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan uang kertas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa kecuali barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan disela kursi sofa adalah milik saksi Lukman, namun saksi Lukman membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa seluruh shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, akan tetapi saksi Lukman mengakui kalau ia memang ada menanyakan tentang buah (shabu) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan saksi Lukman tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa Syafrizal Alias Ebol Bin Samsul Bahri** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan dengan istilah **"sekap batin."** Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sekap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Lukman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Durian RT. 010 / RW. 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Lukman sedang berada di ruang dapur belakang rumah Terdakwa, dimana Lukman sudah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi shabu-shabu sudah Terdakwa serahkan kepada Lukman. Kemudian datang Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa dan dan Polisi melihat Terdakwa dan saksi Lukman ada didalam rumah tersebut, yang saat itu saksi Lukman meletakkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibelinya disela kursi sofa. Kemudian Polisi menyuruh saksi Lukman berdiri dan dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan diatas kursi sofa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan sim card 082283538344 dan dari sela kursi sofa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu. Lalu dari bawah kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kombinasi batik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu. Kemudian dibawah lantai dekat kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pipa bulat kecil (pirex), 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet pelastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 74 (tujuh puluh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) plastic bening kecil kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam. Selanjutnya didalam kamar bagian atas rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang besi bulat warna oren didalamnya terdapat gumpalan kapas warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan uang kertas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Berita Acara Penimbangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 5,58 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 3,95 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa kecuali barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan disela kursi sofa adalah milik saksi Lukman, namun saksi Lukman membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa seluruh shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, akan tetapi saksi Lukman mengakui kalau ia memang ada menanyakan tentang "buah" (shabu) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Lukman dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, Polisi melihat posisi tangan kanan saksi Lukman di masukkan kedalam sela kursi sofa. Setelah digeledah disela kursi sofa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menjual narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman. Oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipa besi tempat tidur yang didalam pipa tersebut terdapat kapas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastic bening kecil kosong, 2 (dua) buah pipa kaca bulat kecil (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card didalamnya 0822 8353 8344 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas rupiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syafrizal Alias Ebol Bin Samsul Bahri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Rhl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipa besi tempat tidur yang didalam pipa tersebut terdapat kapas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) bungkus plastic bening kecil kosong, 2 (dua) buah pipa kaca bulat kecil (pirek), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card didalamnya 0822 8353 8344;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas rupiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)